



PUTUSAN

Nomor 384/Pid.Sus/2023/PN.Sgm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sungguminasa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : SYAHRIANDI K;
2. Tempat lahir : Makassar;
3. Umur/ tanggal lahir : 18 Th/14 Februari 2005;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : BTN Minasa Upa Blok G7 No.8 Kel. Minasa Upa
Kecamatan Rappocini Kota Makassar
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 Juni 2023;

Terdakwa ditahan pada Rumah Tahanan Negara (RUTAN) yaitu:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Juli 2023 sampai dengan tanggal 20 Juli 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juli 2023 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2023;
3. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan sejak tanggal 30 Agustus 2023 sampai dengan 28 September 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 21 September 2023 sampai dengan 10 Oktober 2023;
5. Penuntut Umum, Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan sejak tanggal 10 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 8 November 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa sejak tanggal 3 November 2023 sampai dengan tanggal 2 Desember 2023 ;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sungguminasa sejak tanggal 3 Desember 2023 sampai dengan tanggal 31 Januari 2023;

Hal. 1 dari 17 Halaman Putusan No.384/Pid.Sus/2023/PN.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Chairil Anwar,S.H,MH dkk,
Penasihat Hukum pada Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia
Indonesia (PBHI) Wilayah Sulawesi Selatan, yang beralamat di Jalan Topaz Raya
Komplek Ruko Zamrus Blok.B/16 Makassar-Sulawesi Selatan, berdasarkan Surat
Penetapan No.384/Pid.Sus/2023/PN.Sgm;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Telah membaca berita acara pemeriksaan pendahuluan serta surat-surat
dalam berkas perkara;

Telah membaca pula:

1. Surat Pelimpahan Perkara dengan Acara Pemeriksaan biasa dari
Kepala Kejaksaan Negeri Gowa;
2. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungguminasa Tentang
Penunjukan Hakim Majelis dan Panitera Pengganti;
3. Surat Penetapan Hakim Ketua Sidang Tentang Penetapan hari
sidang;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta
telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di dalam tuntutananya (*requisitoir*) telah
dibacakan di persidangan, yang pada pokoknya dimohon supaya Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara ini
memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa SYAHRIANDI K terbukti secara sah dan
menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**permufakatan jahat
memiliki dan menguasai narkotika gol I jenis shabu-shabu**"
sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum melanggar Pasal 112
ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang
Narkotika;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa SYAHRIANDI K berupa
pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) tahun dikurangi
dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa
dengan perintah para terdakwa tetap ditahan dan pidana denda
sebesar **Rp800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** dengan
ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara
selama 3 (tiga) bulan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
1 (satu) sachet plastik bening berisi kristal bening diduga shabu seberat
netto 0,0985 gram.**Di rampas untuk di musnahkan.**

Hal. 2 dari 17 Halaman Putusan No.384/Pid.Sus/2023/PN.Sgm



4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan pledoi (Pembelaan) secara lisan yang pada pokoknya meminta agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya karena Terdakwa sangat menyesal atas perbuatannya dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dalam mencari nafkah;

Telah mendengar jawaban atas pembelaan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Telah mendengar pula tanggapan atas jawaban Penuntut Umum oleh Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gowa, yaitu sebagai berikut :

Pertama :

-----Bahwa ia terdakwa SYAHRIANDI K pada hari minggu tanggal 25 Juni 2023 sekitar pukul 00.53 Wita jalan sultan hasanuddin Kel.Pandang-pandang Kec.Sombaopu Kab.gowa atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2023, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sungguminasa **secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan keadaan, sebagai berikut : -----

- Berawal pada hari sabtu tanggal 24 Juni 2023 terdakwa dihubungi oleh pemilik akun instagram **methdoll** (dpo) dengan menawarkan untuk promote akun instagram miliknya untuk menjual narkotika Gol. 1 jenis shabu melalui akun istagram milik terdakwa yang kemudian disetujui oleh terdakwa dengan upah Rp 50.000(lima puluh ribu rupiah) sebagai upah telah melakukan promosi terhadap akun instagram milik **Metdoll**
- Bahwa selanjutnya pemilik akun instagram metdoll kembali menghubungi terdakwa dan berkata akan mengirimkan shabu sebagai upah karena telah mempromisikan akun instagram miliknya dengan mengirimkan lokasi maps tempat narkotika Gol I jenis shabu tersebut di simpan/tempel.
- Bahwa selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan saksi

Hal. 3 dari 17 Halaman Putusan No.384/Pid.Sus/2023/PN.Sgm



HENJE MILIAN JAKSAN Alias NYONG sepakat bersama-sama untuk pergi mengambil narkoba Gol I Jenis shabu tersebut.

- Bahwa selanjutnya setiba dilokasi tempat narkoba Gol I yang di duga shabu tersebut di tempel terdakwa kemudian turun untuk mengambil narkoba gol I yang di duga shabu tersebut dan sedangkan saksi HENJE MILIAN JAKSAN Alias NYONG menunggu terdakwa diatas sepeda motor.

- Bahwa tidak lama kemudian beberapa anggota sat narkoba polres Gowa mendekati terdakwa dan melakukan pemeriksaan terhadap diri terdakwa yang kemudian di temukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening berisi kristal bening narkoba Gol I yang diduga shabu tersebut yang berada di bawah batu.

- Bahwa selanjutnya di tanyakan kepada terdakwa tentang kepemilikan bartang bukti yang di temukan tersebut dan diakui oleh terdakwa adalah miliknya.

- Bahwa selanjutnya terdakwa dan barang bukti yang di temukan tersebut di bawah ke polres untuk di proses lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2722/NNF/VI/2023 tanggal 03 Juli 2023 ditandatangani oleh Dr. I gede suarhawan,S.Si.M.si, surya pranowo,S.Si.M.Si. Hasura Mulyani, Asmawati,Sh,M.Kes yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening berisi kristal bening dengan berat netto 0,0985 gram setelah di lakukan pemeriksaan menjadi 0,0671 gram seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

----- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.-

-----Atau-----

Kedua:

-----Bahwa ia terdakwa SYAHRIANDI K pada hari minggu tanggal 25 Juni 2023 sekitar pukul 00.53 Wita jalan sultan hasanuddin Kel.Pandang Kec.Sombaopu Kab.gowa atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2023, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sungguminasa “ **percobaan atau permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan**

Hal. 4 dari 17 Halaman Putusan No.384/Pid.Sus/2023/PN.Sgm



tanaman”., Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan keadaan, sebagai berikut.

- Berawal pada hari sabtu tanggal 24 Juni 2023 terdakwa sepakat bersama-sama dengan saksi HENJE MILIAN JAKSAN Alias NYONG untuk mengambil narkoba Gol I jalan sultan hasanuddin Kel.Pandang Kec.Sombaopu Kab.gowa
- Bahwa selanjutnya setiba di lokasi tempat narkoba Gol I yang di duga shabu tersebut di tempel terdakwa kemudian turun untuk mengambil narkoba gol I yang di duga shabu tersebut dan sedangkan saksi HENJE MILIAN JAKSAN Alias NYONG menunggu terdakwa diatas sepeda motor.
- Bahwa tidak lama kemudian beberapa anggota sat narkoba polres Gowa mendekati terdakwa dan melakukan pemeriksaan terhadap diri terdakwa yang kemudian di temukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening berisi kristal bening narkoba Gol I yang diduga shabu tersebut yang berada di bawah batu.
- Bahwa selanjutnya di tanyakan kepada terdakwa tentang kepemilikan barang bukti yang di temukan tersebut dan diakui oleh terdakwa adalah miliknya.
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan barang bukti yang di temukan tersebut di bawah ke polres untuk di proses lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2722/NNF/VI/2023 tanggal 03 Juli 2023 ditandatangani oleh Dr. I gede suarhawan,S.Si.M.si, surya pranowo,S.Si.M.Si. Hasura Mulyani, Asmawati,Sh,M.Kes yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening berisi kristal bening dengan berat netto 0,0985 gram setelah di lakukan pemeriksaan menjadi 0,0671 gram seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

-----Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 112 ayat (1) Jo pasal 132 ayat 1 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa telah mengerti isi dan maksudnya dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan sebagai alat bukti berupa keterangan saksi-saksi

Hal. 5 dari 17 Halaman Putusan No.384/Pid.Sus/2023/PN.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan barang bukti. Keterangan para saksi tersebut pada pokoknya masing-masing menerangkan sebagai berikut:

1. **Saksi Hardian, S.H. ;**

Dibawah sumpah didepan persidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dan anggota Satuan Narkoba Polres Gowa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada Hari Minggu tanggal 25 juni 2023 sekitar pukul 00.53 wita bertempat di Jalan Sultan Hasanuddin Kel. Pandang Pandang Kec. Somba Opu Kab. Gowa.
- Bahwa dari hasil penyelidikan anggota bahwa alamat di atas sering di jadikan tempat transaksi/ penyalahgunaan narkoba jenis shabu, kemudian personil sat resnarkoba polres Gowa melakukan penyelidikan dan patroli wilayah di sekitaran tempat tersebut dan mencurigai 2 (dua) orang pemuda dengan gerak-gerik mencurigakan, Kemudian menghampiri pemuda tersebut yang kemudian di ketahui bernama Lk. SYAHRIANDI K dan Lk. HENTJE MILLIAN JAKSON dimana pada saat itu Lk. SYAHRIANDI K sedang mencari sesuatu dan Lk. HENTJE MILLIAN JAKSON sedang menunggu diatas motor. Kemudian saat di lakukan pengeledahan Terdakwa mengakui sedang mencari tempelan sabu. Setelah itu petugas menemukan **1 (satu) Sachet pelastik bening yang di dalamnya di duga narkoba jenis shabu yang disimpan dibawah batu diatas jalan dan pelaku mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa SYAHRIANDI K;**
- Bahwa berdasarkan hasil introgasi Terdakwa bahwa barang bukti narkoba jenis shabu diperoleh dengan cara membeli melalui instagram "m3thdoll" ;
- Bahwa penguasaan narkoba jenis shabu milik Terdakwa tersebut, Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk menyimpan, memiliki, menguasai narkoba golongan 1 jenis shabu;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa benarkan;

2. **Saksi Muh.Ramli S.AP,** yang dibacakan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa dan diambil keterangannya sehubungan dengan penangkapan dan pengeledahan seorang laki-laki yang bernama Syahriandi.K karena diduga melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkoba Gol. I bukan tanaman;
- Bahwa pada Hari Minggu tanggal 25 juni 2023 sekitar pukul 00.53 wita bertempat di Jalan Sultan Hasanuddin Kelurahan Pandang Pandang Kecamatan Somba Opu Kab. Gowa telah terjadi penangkapan terhadap diri Terdakwa;

Hal. 6 dari 17 Halaman Putusan No.384/Pid.Sus/2023/PN.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Hasil penyelidikan anggota Polri pada Satuan Narkoba Polres Gowa bahwa alamat di atas sering di jadikan tempat transaksi/ penyalahgunaan narkoba jenis shabu, kemudian personil sat resnarkoba polres Gowa melakukan penyelidikan dan patroli wilayah di sekitaran tempat tersebut dan mencurigai 2 (dua) orang pemuda dengan gerak-gerik mencurigakan, Kemudian menghampiri pemuda tersebut yang kemudian di ketahui bernama Lk. SYAHRIANDI K dan Lk. HENTJE MILLIAN JACKSON dimana pada saat itu Lk. SYAHRIANDI K sedang mencari sesuatu dan Lk. HENTJE MILLIAN JACKSON sedang menunggu diatas motor. Kemudian saat di lakukan pengeledahan pelaku mengakui sedang mencari tempelan sabu,,setelah itu petugas menemukan 1 (satu) Sachet plastik bening yang di dalamnya di duga narkoba jenis shabu yang disimpan dibawah batu diatas jalan dan pelaku mengakui bahwa barang bukti sabu tersebut adalah milik Lk. SYAHRIANDI K.
- Bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut, menurut penjelasan Terdakwa adalah yang diperoleh/diberi dari akun sosial media Instagram @"m3thdoll"; hasil dari Terdakwa mempromosikan instagram tersebut;
- Bahwa penguasaan narkoba jenis shabu milik Terdakwa tersebut, Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk menyimpan, memiliki, menguasai narkoba golongan 1 jenis shabu;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa benarkan;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum menyatakan tidak akan mengajukan saksi-saksi lagi, maka selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk menghadirkan saksi yang meringankan (saksi *A de Charge*), namun Terdakwa menyatakan tidak ada, maka selanjutnya Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan terhadap Terdakwa, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa di persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana penyalahgunaan narkoba;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023 sekitar jam 22.00 wita terdakwa bertemu dengan saksi HEINT JE MILLIAN JACKSON di Jl. Nikel Kota Makassar, Kemudian sekitar jam 23.30 wita dan kemudian sepakat untuk mengambil narkoba gol I jenis shabu
- Bahwa selanjutnya terdakwa bersama sama dengan HEINT JE MILLIAN JACKSON pergi ke wilayah Kab. Gowa untuk pergi mengambil tempelan narkoba tersebut.
- Bahwa Setelah itu Terdakwa SYAHRIANDI turun dari atas motor untuk mencari tempelan sabu tersebut sedangkan saksi HEINT JE MILLIAN JACKSON menunggu diatas motor, namun saat terdakwa sedang mencari tempelan narkoba tersebut, tiba tiba datang anggota polres gowa melakukan

Hal. 7 dari 17 Halaman Putusan No.384/Pid.Sus/2023/PN.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan dan peggeledahan terhadap saksi HEINT JE MILLIAN JACKSON dan terdakwa SYAHRIANDI. Kemudian terdakwa bersama dengan saksi HEINT JE MILLIAN JACKSON dibawa oleh petugas untuk menunjukkan tempelan tersebut. yang berada dibawah batu diatas jalan dan pada saat diperiksa isinya oleh petugas polres gowa saya melihat 1 (satu) sachet plastik bening berisi sabu. Setelah itu terdakwa bersama dengan saksi HEINT JE MILLIAN JACKSON dan barang bukti dibawa dan diamankan dikantor polres gowa.

- Bahwa terdakwa memperoleh narkotika gol I jenis shabu tersebut dari akun instagram .
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, dan menggunakan Narkotika Gol 1 jenis sabu;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat Dakwaannya Penuntut umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) sachet plastik bening berisi kristal bening diduga shabu seberat netto 0,0985 gram;

Barang bukti mana telah disita secara sah menurut hukum dan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa yang oleh yang bersangkutan membenarkannya sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan dan membacakan Berita Acara hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik POLRI Laboratorium Forensik Cabang Makassar, barang bukti; sebuah pembungkus undangan berwarna putih yang didalamnya terdapat 1(Satu) sachet plastik bening berisi kristal bening yang di duga narkotika Gol I Jenis shabu dengan berat netto 0,0985 gram setelah di lakukan pemeriksaan menjadi 0,0671 gram adalah Positif mengandung METAMFETAMINA sebagaimana terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan berat setelah dilakukan pemeriksaan,dan 1(satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik terdakwa SYAHRIANDI K tersebut adalah Negatif metamfetamina sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik nomor: LAB.:2722/NNF/VI/2023 tanggal 23 Juli 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh., Hasura Mulyani, A.Md.,Surya Pranowo,S.si.M.Si,Asmawati S.H,M.kes selaku Pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik POLRI Laboratorium Forensik Cabang Makassar dan diketahui oleh I GEDE SUARTHAWAN,S.S.i,M.S.I selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar;

Hal. 8 dari 17 Halaman Putusan No.384/Pid.Sus/2023/PN.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan, di mana terdapat persesuaian antara yang satu dengan yang lainnya, maka di persidangan dapat dikonstatir fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Hardian,S.H dan Saksi Muh.Ramli serta anggota Satuan Narkoba Polres Gowa telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada Hari Minggu tanggal 25 juni 2023 sekitar pukul 00.53 wita bertempat di Jalan Sultan Hasanuddin Kelurahan Pandang Pandang Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa.
- Bahwa pada Hari Minggu tanggal 25 juni 2023 sekitar pukul 00.53 wita bertempat di Jalan Sultan Hasanuddin Kelurahan Pandang Pandang Kecamatan Somba Opu Kab. Gowa telah terjadi penangkapan terhadap diri Terdakwa;
- Bahwa Hasil penyelidikan anggota Polri pada Satuan Narkoba Polres Gowa bahwa alamat di atas sering di jadikan tempat transaksi/ penyalahgunaan narkoba jenis shabu, kemudian personil sat resnarkoba polres Gowa melakukan penyelidikan dan patroli wilayah di sekitaran tempat tersebut dan mencurigai 2 (dua) orang pemuda dengan gerak-gerik mencurigakan, Kemudian menghampiri pemuda tersebut yang kemudian di ketahui bernama Lk. SYAHRIANDI K dan Lk. HENTJE MILLIAN JAKSON dimana pada saat itu Lk. SYAHRIANDI K sedang mencari sesuatu dan Lk. HENTJE MILLIAN JAKSON sedang menunggu diatas motor. Kemudian saat di lakukan penggeledahan pelaku mengakui sedang mencari tempelan sabu,,setelah itu petugas menemukan 1 (satu) Sachet plastik bening yang di dalamnya di duga narkoba jenis shabu yang disimpan dibawah batu diatas jalan dan pelaku mengakui bahwa barang bukti sabu tersebut adalah milik Lk. SYAHRIANDI K;
- Bahwa kejadiannya berawal pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023 sekitar jam 22.00 wita terdakwa bertemu dengan saksi HEINT JE MILLIAN JACKSON di Jl. Nikel Kota Makassar, Kemudian sekitar jam 23.30 wita dan kemudian sepakat untuk mengambil narkoba gol I jenis shabu
- Bahwa selanjutnya terdakwa bersama sama dengan HEINT JE MILLIAN JACKSON pergi ke wilayah Kab. Gowa untuk pergi mengambil tempelan narkoba tersebut
- Bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut, menurut penjelasan Terdakwa adalah yang diperoleh/diberi dari akun akun sosial media Instagram @"m3thdoll"; hasil dari Terdakwa mempromosikan instagram tersebut;
- Bahwa penguasaan narkoba jenis shabu milik Terdakwa tersebut, Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk menyimpan, memiliki, menguasai narkoba golongan 1

Hal. 9 dari 17 Halaman Putusan No.384/Pid.Sus/2023/PN.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jenis shabu;

Menimbang, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan serta terlampir dalam berkas perkara ini dianggap sudah terkutip seluruhnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah di dakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang ;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;
3. Percobaan atau permufakatan jahat.

Untuk jelasnya Majelis Hakim akan menguraikan unsur-unsur tersebut sebagai berikut dengan memperhatikan segala fakta hukum yang terungkap didepan persidangan dan hal-hal yang tertulis dalam surat pembelaan Terdakwa:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa mengenai unsur ke-1 tersebut di atas yaitu “setiap orang” Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa menurut Jurisprudensi yaitu putusan Mahkamah Agung RI No, 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 kata “setiap orang” adalah sama dengan terminologi kata “barang siapa”. Jadi yang dimaksud dengan “setiap orang” disini adalah setiap orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya. Hal ini sesuai pula Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan dalam perkara ini, dimuka persidangan telah dihadapkan Terdakwa yaitu Terdakwa **SYAHRIANDI K**, yang identitasnya lengkap termuat dalam awal berkas perkara dan berita acara pemeriksaan oleh penyidik, yang selama persidangan dapat hadir, sanggup mendengarkan dan mengikuti jalannya persidangan serta dapat memberikan tanggapan terhadap keterangan saksi-saksi, serta memberikan jawaban-jawaban atas pertanyaan Hakim dengan baik dan lancar sehingga tidak terdapat hal-hal yang dapat menjadikan pertimbangan untuk menghapuskan pidana, seperti hal-hal yang diatur dalam Pasal 44 KUHP atau tidak ada satu fakta hukumpun di depan persidangan yang menyatakan Terdakwa

Hal. 10 dari 17 Halaman Putusan No.384/Pid.Sus/2023/PN.Sgm



termasuk dalam keadaan kurang sempurna akal nya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*);

Menimbang, bahwa akan tetapi untuk menetapkan apakah benar terdakwa subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana dalam perkara ini masih perlu dibuktikan apakah terdakwa tersebut benar telah melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan sebagaimana yang didakwakan. Jika benar terdakwa melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan yang memenuhi semua unsur-unsur dari pasal Undang-undang hukum pidana yang didakwakan, maka dengan sendirinya unsur "Setiap orang" tersebut telah terpenuhi bahwa terdakwa adalah pelaku dari perbuatan pidana dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk itu Majelis Hakim akan melihat unsur-unsur berikutnya apakah telah terpenuhi adanya oleh perbuatan terdakwa ;

2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menguraikan unsur pasal sebagaimana didakwakan tersebut di atas, maka Majelis Hakim akan menguraikan beberapa definisi. Hal tersebut dilakukan untuk memperjelas penguraian unsur tindak pidana yang dimaksud. Majelis Hakim akan menguraikan beberapa Pengertian di dalam unsur kedua ini ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini dan berdasarkan lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang memuat daftar narkotika golongan I pada nomor urut ke-61 (enam puluh satu) adalah METAMFETAMINA dengan rumus (+)-(S)-N,a-dimetilfenetilamina termasuk narkotika golongan I.

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika pada pokoknya disebutkan bahwa peredaran Narkotika meliputi penyaluran dan penyerahan, kemudian untuk menyerahkan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan dan dokter, kemudian jika diserahkan kepada pengguna/pasien harus dilaksanakan berdasarkan resep dokter. Sedang khusus untuk Narkotika golongan

Hal. 11 dari 17 Halaman Putusan No.384/Pid.Sus/2023/PN.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I (satu) hanya dapat disalurkan dan diserahkan kepada lembaga penelitian dan atau lembaga pendidikan guna kepentingan ilmu pengetahuan atas izin menteri;

Menimbang, bahwa dengan demikian secara *a contrario* menurut Majelis Hakim dapat disimpulkan bahwa setiap penyaluran, penyerahan dan pemakaian Narkotika golongan I diluar untuk kepentingan ilmu pengetahuan adalah dilarang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para saksi yang berkesesuaian dengan keterangan Terdakwa dan didukung barang bukti, maka di depan persidangan terungkap fakta hukum bahwa Saksi Hardian,S.H dan Saksi Muh.Ramli serta anggota Satuan Narkoba Polres Gowa telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada Hari Minggu tanggal 25 juni 2023 sekitar pukul 00.53 wita bertempat di Jalan Sultan Hasanuddin Kelurahan Pandang Pandang Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa. Awalnya pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023 sekitar jam 22.00 wita terdakwa bertemu dengan saksi HEINT JE MILLIAN JACKSON di Jl. Nikel Kota Makassar, Kemudian sekitar jam 23.30 wita dan kemudian sepakat untuk mengambil narkotika gol I jenis shabu. Selanjutnya terdakwa bersama sama dengan HEINT JE MILLIAN JACKSON pergi ke wilayah Kab. Gowa untuk pergi mengambil tempelan narkotika tersebut, setelah itu Terdakwa SYAHRIANDI turun dari atas motor untuk mencari tempelan sabu tersebut sedangkan saksi HEINT JE MILLIAN JACKSON menunggu diatas motor, namun saat terdakwa sedang mencari tempelan narkotika tersebut, tiba tiba datang anggota polres gowa melakukan penangkapan dan peggeledahan terhadap saksi HEINT JE MILLIAN JACKSON dan terdakwa SYAHRIANDI. Kemudian terdakwa bersama dengan saksi HEINT JE MILLIAN JACKSON dibawa oleh petugas untuk menunjukkan tempelan tersebut. yang berada dibawah batu diatas jalan dan pada saat diperiksa isinya oleh petugas polres gowa saya melihat 1 (satu) sachet plastik bening berisi sabu. Setelah itu terdakwa bersama dengan saksi HEINT JE MILLIAN JACKSON dan barang bukti dibawa dan diamankan dikantor polres gowa. Bahwa terdakwa memperoleh narkotika gol I jenis shabu tersebut dari akun instagram, yang menurut penjelasan Terdakwa adalahnya yang diperoleh/diberi dari akun akun sosial media Instagram @"m3thdoll"; hasil dari Terdakwa mempromosikan instagram. Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, dan menggunakan Narkotika Gol 1 jenis sabu;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;
Dengan demikian unsur ini telah terbukti;

Ad.3. Unsur Percobaan atau permufakatan jahat;

Hal. 12 dari 17 Halaman Putusan No.384/Pid.Sus/2023/PN.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang dimaksud dengan “*Permufakatan Jahat*” adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para saksi yang berkesesuaian dengan keterangan para Terdakwa dan didukung barang bukti, maka di depan persidangan terungkap fakta hukum bahwa cara Terdakwa bersama dengan HEINT JE MILLIAN JACKSON dan barang bukti yang ditemukan ditempat kejadian yaitu berupa 1 (satu) sachet plastik bening berisi kristal bening diduga shabu seberat netto 0,0985 gram. Bahwa terdakwa memperoleh narkotika gol I jenis shabu tersebut dari akun instagram, dimana barang bukti yang ditemukan tersebut, menurut penjelasan Terdakwa adalah yang diperoleh/diberi dari akun sosial media Instagram @“m3thdoll”; hasil dari Terdakwa mempromosikan instagram

Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil 1 (satu) sachet plastik bening berisi kristal bening diduga shabu seberat netto 0,0985 gram untuk terdakwa pakai, namun saat Terdakwa ingin mencari barang bukti tersebut Terdakwa di tangkap oleh Personil Sat Resnarkoba Polres Gowa.

Bahwa berdasarkan bukti surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik nomor: LAB.:2722/NNF/VI/2023 tanggal 23 Juli 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh., Hasura Mulyani, A.Md.,Surya Pranowo,S.si.M.Si,Asmawati S.H,M.kes selaku Pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik POLRI Laboratorium Forensik Cabang Makassar dan diketahui oleh I GEDE SUARTHAWAN,S.S.i,M.S.I selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar yang menyimpulkan bahwa terhadap barang bukti 1(Satu) sachet plastik bening berisi kristal bening yang di duga narkotika Gol I Jenis shabu dengan berat netto 0,0985 gram setelah di lakukan pemeriksaan menjadi 0,0671 gram adalah Positif mengandung METAMFETAMINA sebagaimana terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan berat setelah dilakukan pemeriksaan,dan 1(satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik terdakwa SYAHRIANDI K tersebut adalah Negatif. Dengan demikian unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim fakta hukum yang terurai tersebut, runtutan peristiwanya diungkapkan oleh para saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah didepan persidangan yang saling berkesesuaian pula dengan keterangan Terdakwa. Keterangan yang saling berkesesuaian dan diberikan dibawah sumpah di depan persidangan menurut Majelis Hakim telah memenuhi prinsip pembuktian sebagaimana diatur dalam

Hal. 13 dari 17 Halaman Putusan No.384/Pid.Sus/2023/PN.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 183 KUHP, Pasal 184 ayat (1) KUHP dan Pasal 185 ayat (1) KUHP dan dengan berpedoman kepada hal itu, maka menurut Majelis Hakim telah terbukti terdapat perbuatan para Terdakwa yang dengan permufakatan jahat Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Berdasarkan hal tersebut Majelis hakim berpendapat bahwa unsur tersebut telah terpenuhi adanya oleh perbuatan para Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dari Dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum telah terpenuhi, maka dakwaan Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika; dan dengan terpenuhinya unsur-unsur dari dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum, maka dengan sendirinya pula unsur ke-1 "Setiap Orang" di muka telah terpenuhi pula adanya, bahwa Terdakwa adalah pelaku dari perbuatan pidana dalam perkara ini ;

Bahwa benar telah dilakukan pemeriksaan terhadap diri Terdakwa berupa urine dan Narkotika jenis shabu-shabu yang didapat saat melakukan penangkapan; Bahwa benar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik nomor: LAB.:2722/NNF/VI/2023 tanggal 23 Juli 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh., Hasura Mulyani, A.Md.,Surya Pranowo,S.si.M.Si,Asmawati S.H,M.kes selaku Pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik POLRI Laboratorium Forensik Cabang Makassar dan diketahui oleh I GEDE SUARTHAWAN,S.S.i,M.S.I selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar yang menyimpulkan bahwa terhadap barang bukti 1(Satu) sachet plastik bening berisi kristal bening yang di duga narkotika Gol I Jenis shabu dengan berat netto 0,0985 gram setelah di lakukan pemeriksaan menjadi 0,0671 gram adalah Positif mengandung METAMFETAMINA sebagaimana terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan berat setelah dilakukan pemeriksaan,dan 1(satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik terdakwa SYAHRIANDI K tersebut adalah Negatif.

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim fakta hukum yang terurai tersebut, runtutan peristiwanya diungkapkan oleh para saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah didepan persidangan yang saling berkesuaian pula dengan keterangan Terdakwa. Keterangan yang saling berkesuaian dan diberikan dibawah sumpah di depan persidangan menurut Majelis Hakim telah memenuhi prinsip pembuktian sebagaimana diatur dalam Pasal 183 KUHP, Pasal 184 ayat (1) KUHP dan Pasal 185 ayat (1) KUHP dan dengan

Hal. 14 dari 17 Halaman Putusan No.384/Pid.Sus/2023/PN.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpedoman kepada hal itu, maka menurut Majelis Hakim telah terbukti terdapat perbuatan Terdakwa Yang tanpa hak atau melawan hukum **Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;** Berdasarkan hal tersebut Majelis hakim berpendapat bahwa unsur tersebut telah terpenuhi adanya oleh perbuatan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dari Dakwaan Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dari Dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum telah terpenuhi, maka dakwaan Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan dengan terpenuhinya unsur-unsur dari dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum, maka dengan sendirinya pula unsur ke-1 "Setiap Orang" di muka telah terpenuhi pula adanya, bahwa Terdakwa adalah pelaku dari perbuatan pidana dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan, maka kepadanya harus dinyatakan bersalah dan karenanya berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP sudah sepantasnya pula dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya, oleh karena sepanjang pemeriksaan di persidangan pada waktu Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak diketemukan adanya alasan pemaaf dan atau alasan pembenar yang dapat membebaskan dan atau melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum atas perbuatan dan kesalahannya tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana serta dikhawatirkan Terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti, dan atau mengulangi tindak pidana sebelum putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP adalah beralasan menurut hukum untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap diperintahkan berada dalam tahanan;

Hal. 15 dari 17 Halaman Putusan No.384/Pid.Sus/2023/PN.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 194 ayat (1), Pasal 45 ayat (4), Pasal 46 KUHP adalah tepat apabila barang bukti yang dipertimbangkan hanyalah barang bukti yang dihadirkan selama proses persidangan dan terhadap barang bukti itu akan diputuskan dalam amar putusan.

Menimbang, bahwa Pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. yaitu adanya pengaruh pencegahan (*deterrent effect*), pengaruh moral atau bersifat pendidikan sosial dari pidana (*the moral or social-pedagogical influence of punishment*) dan pengaruh untuk mendorong kebiasaan perbuatan patuh pada hukum ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa yang telah terbukti tersebut semakin menambah angka penyalahgunaan Narkotika dari peruntukannya yang juga tidak mendukung program pemerintah dalam hal pemberantasan penggunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyatakan penyesalannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) dan (2) KUHP, kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa SYAHRIANDI K**, tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Dengan Permufakatan Jahat Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman"**, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;

Hal. 16 dari 17 Halaman Putusan No.384/Pid.Sus/2023/PN.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SYAHRIANDI K**, tersebut berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan **denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan penjara;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) sachet plastik bening berisi kristal bening diduga **shabu** seberat netto 0,0985 gram;
 - **Dirampas untuk dimusnahkan;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa, pada hari Selasa, tanggal 12 Desember 2023 oleh Raden Nurhayati, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Benyamin, S.H dan Yenny Wahyuningtyas, P, S.H., MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 18 Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota Benyamin, S.H. dan Lely Salempang, S.H., MH tersebut, dibantu oleh Ali Imran, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungguminasa, serta dihadiri oleh Anita Arsyad, SH. Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota

Ketua Majelis Hakim

t.t.d

t.t.d

1. **Benyamin, S.H.**

Raden Nurhayati, S.H, MH

t.t.d

2. **Lely Salempang, S.H., MH**

Panitera Pengganti

Hal. 17 dari 17 Halaman Putusan No.384/Pid.Sus/2023/PN.Sgm



t.t.d

Ali Imran,S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)